

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 023/HK.01.01/K.SB-12/08/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
NOMOR REGISTER: : 001/PS.REG/13.1305/VIII/2023
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa dalam sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 001/PS.REG/13.1305/VIII/2023 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanah Datar Nomor .../RT.02/SB/10/2022 tanggal .. Agustus 2023;
Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2023.
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER: 001/PS.REG/13.1305/VIII/2023 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR;**
- PERTAMA** : Menunjuk Ketua dan Anggota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu

Kabupaten Tanah Datar sebagai Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Ketua dan Anggota, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

1. Memimpin Mediasi dan Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Memperhatikan kepentingan para pihak secara berimbang; dan
3. Memutus hasil Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ;

KEEMPAT

: Susunan Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2023;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Batusangkar
Pada tanggal : 23 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR**

KETUA,



ANDRE AZKI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN
TANAH DATAR
NOMOR : 023/HK.01.01/K.SB-12/08/2023
TANGGAL : 23 Agustus 2023

**PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
NOMOR REGISTER: 001/PS.REG/13.1305/VIII/2023
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ANDRE AZKI	KETUA BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	PIMPINAN MEDIASI/KETUA MAJELIS
2	AL AZHAR RASYIDIN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	PIMPINAN MEDIASI/ANGGOTA MAJELIS
3	ZULMAN HENDRIZAL	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	PIMPINAN MEDIASI/ANGGOTA MAJELIS

Ditetapkan : di Batusangkar
Pada tanggal : 23 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR**

KETUA,

ANDRE AZKI